



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakannya dengan nilai-nilai universal (hati nurani);
- b. Bahwa Pemerintah Kota Palembang berkomitmen mengimplementasikan budaya integritas dalam pencapaian visium Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Budaya Integritas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Road Map Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.

3. Walikota

3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat pada pemerintah Daerah Kota Palembang selaku pengguna anggaran/barang.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab melakukan pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan Kota Palembang.
7. Visi adalah kemampuan melihat gambaran/wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan/pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/keadaan sekarang.
8. *Visium* adalah visi unggulan Pemerintah Kota yang diprioritaskan untuk dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan lebih terukur.
9. Budaya Integritas adalah hasil internalisasi perilaku, pola kepemimpinan, yang berintegritas pada semua tataran komponen dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakannya dengan nilai-nilai universal.
11. Komite Integritas adalah tim yang dibentuk secara formal dan bertugas mengelola pembangunan sistem integritas di Kota Palembang.
12. Sistem Integritas adalah sekelompok komponen atau elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.
13. *Internalisasi* Integritas adalah proses untuk memastikan integritas tertanamkuat pada diri seseorang.
14. Tunas Integritas adalah individu yang terpilih dan dibentuk untuk menginternalisasikan nilai integritas pada diri sendiri dan lingkungan.
15. Penggerak Integritas adalah para Tunas Integritas yang dipilih organisasi dengan tujuan menyebarkan nilai-nilai integritas organisasi serta menjalankan pembangunan sistem integritas pada organisasinya masing-masing.
16. *Talent Management* adalah pemastian untuk mendapatkan sumber daya manusia terbaik yang dikelola secara khusus agar berkelanjutan memberikan kinerja yang luar biasa bagi organisasi.
17. *Combined Assurance* adalah konsep untuk mengintegrasikan fungsi tatakelola pemerintahan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prosedur, standar dan peraturan perundang-undangan.
18. *Whistle Blower System* adalah sistem pelaporan internal terhadap penyimpangan yang dilengkapi dengan perlindungan terhadap saksi dan pelapor.

19. *Post Employment* adalah imbalan berupa program khusus keamanan atas benturan kepentingan pada akhir masa kerja pegawai.
20. *Level of Engagement* adalah aspek kemampuan organisasi untuk dapat melembagakan proses tata kelola internal yang memungkinkan integrasi dan kolaborasi dapat berjalan sesuai yang ditetapkan dan menjalankan *roadmap* keselarasan berdasarkan yang program dan kegiatan yang sangat diprioritaskan.
21. *Road Map* adalah rencana terinci yang memuat tahapan sistematis mengenai pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu.
22. *Milestone* adalah suatu bagian jenis pekerjaan yang menjadi penyelesaian sementara atas serangkaian pekerjaan.
23. *Palembang Corporate University* adalah pola pikir atau wadah untuk pemenuhan kompetensi yang mendukung langsung kepada pendayagunaan organisasi dalam mewujudkan *visium* Kota 2028 dan pembangunan budaya integritas.
24. Pareto 20/80 adalah sistem perhitungan dengan melakukan pelatihan tunas integritas kepada 20% pegawai akan memberikan harapan dampak integritas pada 80% pegawai lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya pembangunan Budaya Integritas, yang sekaligus juga merupakan upaya dalam pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman pembentukan dan tata laksana pembangunan Budaya Integritas agar berjalan secara optimal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Komite Integritas;
- b. pembangunan Budaya Integritas; dan
- c. kompetensi dan penghargaan kinerja.

BAB III

BAB III

KOMITE INTEGRITAS

Pasal 4

- (1) Komite Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibentuk oleh Pemerintah Kota.
- (2) Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menjembatani dan menyatukan komponen organisasi dan/atau antar organisasi.
- (3) Komite Integritas terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota;
 - b. DRPD;
 - c. instansi vertikal;
 - d. tokoh masyarakat dan/atau agama; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite Integritas harus memenuhi 7 (tujuh) komponen yang terdiri atas:
 - a. pengendalian posisi kunci;
 - b. pemastian mendapatkan sumber daya manusia terbaik *talent management*;
 - c. pengendalian strategis korupsi;
 - d. penyelarasan visi dan misi periodik dengan *visium*;
 - e. penyelarasan sistem birokrasi, swasta dan sistem politik;
 - f. pemastian terintegrasi (*combined assurance*); dan
 - g. dukungan (*support*) Tunas Integritas.
- (5) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komite Integritas dibantu oleh Sekretariat Komite Integritas.
- (6) Pembentukan Komite Integritas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Komisi Integritas memastikan terbangunnya Sistem Integritas untuk memberikan jaminan bahwa setiap upaya, proses dan layanan yang diberikan berdampak tinggi atau signifikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk memastikan terbangunnya Sistem Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Integritas mendasarkan pada 16 (enam belas) komponen Sistem Integritas yang terdiri atas:
 - a. seleksi dan keteladanan pimpinan;
 - b. kode etik dan pedoman perilaku;
 - c. analisis risiko;
 - d. peran pengawasan internal;

e. program

- e. program pengendalian gratifikasi;
- f. revitalisasi pelaporan harta kekayaan;
- g. *whistle blower system*;
- h. evaluasi eksternal integritas;
- i. *post employment*;
- j. pengungkapan isu dan uji Integritas;
- k. manajemen sumber daya manusia;
- l. akuntabilitas keuangan dan kinerja;
- m. pengadaan barang dan jasa;
- n. kehandalan standar operasional prosedur;
- o. keterbukaan informasi publik; dan
- p. pengelolaan aset.

Pasal 6

Komite Integritas dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga penegak hukum dan pengawas eksternal serta mitra kerja lainnya dalam mewujudkan budaya integritas.

Pasal 7

Komite Integritas harus memetakan skala kematangan hasil *internalisasi* komponen Integritas dan Sistem Integritas yang sudah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IV

TUNAS INTEGRITAS

Pasal 8

- (1) Tunas Integritas dibentuk untuk menggerakkan integritas dan menginternalisasikan budaya integritas yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menggerakkan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunas Integritas harus dibentuk dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah secara khusus paling rendah 2,15% (dua koma lima belas persen) dari jumlah pegawai atau dapat menggunakan perhitungan jumlah minimal lainnya disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan setiap Perangkat Daerah.
- (3) Setiap penggerak integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membentuk penggerak integritas lainnya hingga mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah pegawai melalui berbagai metode pembelajaran dan pemenuhan kompetensi Penggerak Integritas.
- (4) Proses pendidikan dan pelatihan penggerak integritas dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V

BAB V

PEMBANGUNAN BUDAYA INTEGRITAS

Pasal 9

- (1) Pembangunan Budaya Integritas ditetapkan dalam *Road Map* dan rencana aksi Pemerintah Kota.
- (2) Optimalisasi pembangunan budaya integritas Pemerintah Kota dilaksanakan melalui skenario yang dihasilkan berdasarkan 2 (dua) variabel yang meliputi:
 - a. kecepatan belajar; dan
 - b. *level of engagement*.
- (3) Skenario pembangunan budaya integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. *Road Map* pembangunan budaya integritas;
 - b. *Milestone* dan target skala kematangan komponen Komite Integritas;
 - c. target pencapaian komponen Sistem Integritas dan *milestone*;
 - d. skala integritas organisasi Pemerintah Kota; dan
 - e. target pencapaian Pareto 20/80 (Dua puluh per delapan puluh) Tunas Integritas.

BAB VI

KOMPETENSI DAN PENGHARGAAN KINERJA

Pasal 10

- (1) Kompetensi dan penghargaan Kinerja dibangun untuk penyelarasan kompetensi secara nasional melalui hasil rembuk integritas nasional dan perkembangan forum Palembang *Corporate University*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai panduan kompetensi dan penghargaan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII ...

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Integritas, Pembangunan Budaya Integritas serta Kompetensi dan Penghargaan Kinerja diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal

WALIKOTA PALEMBANG,


HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (6-55/2019)